



**MENTERI
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR PER. 03 /MEN/I/2010**

TENTANG

**RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
TAHUN 2010-2014**

MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2010-2014, perlu menetapkan Peraturan Menteri tentang Rencana Strategis Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tahun 2010-2014;

Mengingat :

1. Undang-Undang Uap Tahun 1930 (*stoom ordonnantie*) ;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1951 tentang Pernyataan Berlakunya Undang-Undang Pengawasan Perburuhan Tahun 1948 Nomor 23 Dari Republik Indonesia Untuk Seluruh Indonesia;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2918);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1981 tentang Wajib Laporan Ketenagakerjaan Di Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3201);

5. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 Tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3468);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketrasmigrasian sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Ketrasmigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5050);
7. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
8. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2003 tentang Pengesahan Konvensi ILO Nomor 81 Mengenai Pengawasan Ketenagakerjaan Di Industri dan Perdagangan;
9. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4358);
10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
11. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia ke Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4445);
12. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
13. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2010-2014;
14. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;

15. Keputusan Presiden Nomor 84 Tahun 2009;
16. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.05/MEN/IV/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.28./MEN/XII/2008;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Rencana Strategis Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tahun 2010-2014 yang selanjutnya disebut Renstra, yang penjabarannya sebagaimana dimaksud dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Menteri ini.
- KEDUA** : Renstra Tahun 2010-2014 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU disusun sebagai acuan untuk:
- a. Penyusunan Renstra Unit Eselon I dan Eselon II di lingkungan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
 - b. Penyusunan rencana kerja Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
 - c. Penyusunan rencana/program pembangunan daerah di bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian;
 - d. Koordinasi perencanaan kegiatan antar sektor, antar instansi, di pusat dan daerah serta antar daerah;
 - e. Pengendalian pembangunan ketenagakerjaan dan ketransmigrasian;
 - f. Menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).
- KETIGA** : Renstra Tahun 2010-2014 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf a, harus sudah selesai disusun oleh:
- a. Unit Eselon I, paling lama 1 (satu) bulan sejak ditetapkannya Renstra Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebagai penjabarannya;
 - b. Unit Eselon II, paling lama 1 (satu) bulan sejak ditetapkannya Renstra Unit Eselon I Tahun 2010-2014 sebagai penjabarannya.
- KEEMPAT** : Dengan ditetapkannya Peraturan Menteri ini, maka Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER. 06/MEN/III/2006 tentang

Rencana Strategis Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tahun 2005-2009 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : 28 Januari 2010

MENTERI
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

Drs. H. A. MUHAIMIN ISKANDAR, M.Si